



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Alamat : Komplek II Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos 55714
Telepon (0274) 367171, 367327

Email : dikdasbantul@yahoo.co.id , web : <http://dikdas.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 182 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) CENDEKIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR

KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan permohonan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 111/YPS-CENDEKIA/VII/2014 Tanggal 7 Agustus 2014 untuk SD IT CENDEKIA dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia Pendiri SD IT Cendekia, Mulai tahun pelajaran 2014/2015, menerima peserta didik baru
- b. Bahwa pendirian Satuan Pendidikan perlu sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan kondisi satuan pendidikan yang memenuhi syarat baik aspek yuridis, kelengkapan, sarana Prasarana, sumber daya manusia dan kurikulum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b Perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) IT Cendekia
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan,
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Memperhatikan

- : 1. Hasil telaah Dokumen Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari SD IT Cendekia
Nomor : 421/1687 Tanggal 5 September 2014
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan SD IT Cendekia
Nomor : 420/1654 Tanggal 17 September 2014
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar No. 421/1687
Tanggal 31 Oktober 2014


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional SD IT Cendekia, Tahun Pelajaran 2014/2015
- Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memberikan Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul atas perkembangan Operasional Sekolah minimal sekali dalam satu semester.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Izin Operasional ini dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Keempat : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan mengadakan Evaluasi dan studi kelayakan lebih lanjut dengan diterbitkannya izin operasional ini untuk menentukan kelayakan dikeluarkannya izin pendirian sekolah.
- Kelima : Surat izin ini berlaku satu tahun dan sekolah wajib mengajukan perpanjangan sepanjang belum terbit surat izin pendirian sekolah.
- Keenam : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan berakibat dikenakannya sanksi sampai dengan pencabutan izin operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 01 November 2014



Drs. TOTOK SUDARTO, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV,c
NIP. 19590515 197803 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Inspektorat Kabupaten Bantul
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
7. Kepala Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
8. Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia.